Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 38104-38112

Cyberbullying Dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana Di Era Digital

Alif Sultan[1], Muhammad Fahmi Reza[2], Asmak Ul Hosnah[3]

[1 2 3]*Fakultas Hukum, Universitas Pakuan Bogor*

Email: [1]alifsultan951@gmail.com , [2]mfahmireza22@gmail.com ,[3]asmak.hosnah@unpak.ac.id

Published: December , 2025

ABSTRAK

Cyberbullying, a form of digital violence, has significant psychological and social effects due to advancements in information and communication technology. Victims of cyberbullying may experience psychological pressure, as well as loss of social relationships and reputation. The aim of this study is to examine how perpetrators of cyberbullying in Indonesia are held criminally accountable, with particular emphasis on the application of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), the Indonesian Criminal Code (KUHP), and the Child Protection Law. This study employs a qualitative normative juridical approach, analyzing legal documents, academic research, and relevant court decisions. The results indicate that, although a legal framework exists and has been implemented, several challenges hinder its enforcement. These challenges include easily deletable digital evidence, difficulties in identifying perpetrators, and low public awareness. To protect victims of cyberbullying, this study recommends improving digital literacy, strengthening reporting systems, and enforcing laws consistently.

Keywords: Cyberbullying, Criminal Law, Victim Protection

ABSTRAK

Cyberbullying, sejenis kekerasan digital, memiliki efek psikologis dan sosial yang signifikan karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Korban cyberbullying dapat mengalami tekanan psikologis dan kehilangan hubungan sosial dan reputasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaku cyberbullying di Indonesia bertanggung jawab secara pidana, dengan penekanan khusus pada bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Perlindungan Anak diterapkan. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dalam yuridis normatif dengan melihat dokumen hukum, penelitian akademik, dan keputusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum yang telah disediakan telah diimplementasikan, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Beberapa masalah ini termasuk bukti digital yang mudah dihapus, kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk melindungi korban cyberbullying, penelitian ini menyarankan peningkatan literasi digital, penguatan sistem pelaporan, dan penegakan hukum yang konsisten.

kunci: Cyberbullying, Hukum Pidana, Perlindungan Korban

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Di era digital, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain, membuat komunikasi lebih mudah, dan membuat lebih banyak orang dapat mengakses informasi. Namun, kemajuan ini juga memiliki efek negatif. Salah satunya adalah munculnya fenomena cyberbullying, yang merupakan jenis kekerasan digital yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum online, dan platform komunikasi digital lainnya. Ini dapat mencakup penghinaan, ancaman, penyebaran informasi pribadi secara ilegal, pelecehan seksual digital, dan intimidasi online berulang. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial mereka, reputasi mereka, dan kehidupan profesional dan akademik mereka.[1]

Karena dapat dialami oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, cyberbullying menjadi masalah sosial yang serius. Dampak psikologis termasuk stres, kecemasan, depresi, dan kehilangan rasa aman di lingkungan sosial. Selain itu, korban juga berisiko mengalami kerugian sosial dan reputasi karena penyebaran informasi negatif atau fitnah yang cepat menyebar melalui internet.[2] Disebabkan peningkatan penggunaan media digital di Indonesia, cyberbullying menjadi fenomena yang semakin umum, yang menuntut penanganan dan perhatian dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Cyberbullying bukan hanya masalah sosial tetapi juga masalah hukum. Cyberbullying dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam beberapa kasus, terutama jika melibatkan penghinaan, ancaman, atau pelecehan yang merugikan orang lain. Di Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Perlindungan Anak memberikan dasar untuk menjerat pelaku cyberbullying.[3] UU ITE mengatur penyebaran informasi elektronik yang dapat merugikan pihak lain, dan KUHP mengatur pengancaman dan pencemaran nama baik.

Meskipun kerangka hukum telah ada, implementasi dalam praktik menghadapi berbagai kendala. Fakta digital yang digunakan dalam kasus cyberbullying dapat dengan mudah dihapus atau diubah, yang membuat proses penyidikan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit. Karena penggunaan akun palsu dan anonimitas di dunia maya, adalah sulit untuk mengidentifikasi pelaku. Selain itu, masyarakat

[1] Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). *Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, *12*(2), 98-111.
[2] Mutma, F. S. (2019). *Deskripsi pemahaman cyberbullying di media sosial pada mahasiswa. Jurnal Komunikasi*, *13*(2), 165-182.
[3] Rizky Ramadhan, G., Diaz, Y., & Ul Hosnah, A. (2024). *Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2(1)*, 51–64.

kurang menyadari konsekuensi hukum dari cyberbullying, yang membuat fenomena ini sulit dikendalikan. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman hukum yang lebih luas dan strategi penanganan yang efektif di masyarakat.

Penguatan literasi digital dan etika penggunaan teknologi diperlukan untuk cyberbullying, selain aspek hukum. Untuk mencegah penyebaran cyberbullying, penting bagi pengguna internet untuk dididik tentang keamanan digital, etika berkomunikasi secara online, dan tanggung jawab hukum mereka. Organisasi masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk membangun budaya digital yang aman dan bertanggung jawab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang cyberbullying dengan memahami konteks sosial, psikologis, dan hukumnya. Ini juga akan menunjukkan betapa pentingnya perlindungan hukum bagi korban di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif, yang menekankan analisis normatif peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen yang relevan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana konsep hukum diterapkan pada cyberbullying dan pertanggungjawaban hukum pidana di era digital. Sebagai dasar penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU Perlindungan Anak adalah sumber data utama. Selain itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dari buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan keputusan pengadilan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan analisis menyeluruh tentang aspek hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku cyberbullying.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis. Pertama, Penulis meninjau peraturan dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan cyberbullying, dan kemudian menilai seberapa efektif peraturan yang ada. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali hubungan antara cyberbullying dan hukuman pidana. Mereka juga dapat menemukan hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kesulitan membuktikan bukti digital dan masalah untuk mengidentifikasi pelaku. Penelitian ini tidak hanya menekankan elemen teoritis dan regulatif, tetapi juga memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana hukum pidana diterapkan untuk melindungi korban cyberbullying di Indonesia. Ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yuridis normatif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah utama yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana cyberbullying dikategorikan sebagai tindak pidana menurut UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Anak di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku cyberbullying dan upaya perlindungan korban di era digital?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Cyberbullying dan Landasan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Anak

Perundungan atau kekerasan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, forum daring, dan platform komunikasi lainnya disebut cyberbullying. Ini dapat mencakup penghinaan, fitnah, pelecehan, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin dengan tujuan merendahkan, mempermalukan, atau mencemarkan reputasi korban. Cyberbullying berbeda dari perundungan tradisional yang terjadi secara langsung karena itu anonim, dapat terjadi kapan saja, dan menjangkau khalayak luas. Akibatnya, efeknya terhadap korban sering kali lebih buruk secara psikologis dan sosial.

Cyberbullying adalah istilah untuk perundungan atau kekerasan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, forum daring, dan platform komunikasi lainnya. Ini dapat mencakup penghinaan, fitnah, pelecehan, ancaman, atau penyebaran informasi pribadi seseorang tanpa izin dengan tujuan merendahkan, mempermalukan, atau mencemarkan citra korban. [4]Cyberbullying berbeda dari perundungan tradisional karena tidak selalu terjadi secara langsung dan menjangkau khalayak luas. Akibatnya, korban sering kali mengalami efek yang lebih buruk secara psikologis dan sosial.

Cyberbullying termasuk dalam kategori kejahatan siber (cybercrime) dari sudut pandang hukum pidana karena melibatkan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana. Kejahatan ini melanggar standar moral dan kesusilaan masyarakat serta kehormatan dan hak asasi manusia korban, terutama hak mereka atas privasi dan keamanan. Oleh karena itu, peraturan hukum yang tegas dan komprehensif diperlukan untuk menghukum mereka yang melakukan cyberbullying. Untuk menjerat pelaku, Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Perlindungan Anak.[5]

Adapun Landasan Hukum Pidana Terkait Cyberbullying di Indonesia sebagai berikut :

A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Di Indonesia, UU ITE berfungsi sebagai dasar hukum untuk menangani kasus cyberbullying. Jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, mereka dapat dikenai sanksi pidana

[4] Marlef, A., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). *Mengenal dan Mencegah Cyberbullying: Tantangan Dunia Digital. Journal of Education Research*, *5*(3), 4002-4010.
[5] Roniasi, R., & Kurniawan, R. (2023*). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER BULLYING DALAM. Nova Juris: Jurnal Hukum*, *1*(2), 47-56.

menurut pasal 27 ayat (3) UU ITE.[6] Selain itu, pasal 29 UU ITE mengatur ancaman yang terkait dengan siapa pun yang mengirimkan informasi elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.[7] Oleh karena itu, orang yang melakukan pelecehan di internet dapat dijerat jika tindakan mereka terbukti merugikan kehormatan atau martabat korban di internet. Perundang-undangan ITE memainkan peran penting dalam mengawasi etika komunikasi digital dan memberikan perlindungan hukum kepada korban perundungan online.

B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain itu, KUHP dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku cyberbullying, terutama dengan pasal-pasal yang mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, atau ancaman kekerasan. Misalnya, pasal 310 dan 311 KUHP mengatur tentang fitnah dan pencemaran nama baik yang dapat diterapkan jika tindakan tersebut dilakukan melalui media elektronik.[8] Pasal 335 KUHP juga dapat diterapkan untuk menindak perbuatan memaksa atau mengintimidasi korban.[9] Walaupun KUHP tidak secara eksplisit mengatur kejahatan siber, pasal-pasalnya tetap dapat digunakan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi saat ini dengan menggunakan metode analogi atau penafsiran sistematis dalam hukum pidana.

C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ketentuan yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak juga berlaku jika korban cyberbullying adalah anak di bawah umur. Pasal 76C UU tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikis yang dapat terjadi karena perundungan daring. Pasal 80 kemudian menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang menyebabkan penderitaan fisik atau mental pada anak.[10] Cyberbullying terhadap anak dianggap sebagai tindak pidana dan melanggar etika dalam situasi ini. Ini juga dapat merusak perkembangan psikologis anak dan masa depan mereka. Akibatnya, UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai pelengkap penting bagi UU ITE dan KUHP untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban cyberbullying.

2) Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Cyberbullying di Era Digital

Di era digital, sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menerapkan hukum pidana terhadap pelaku cyberbullying. Meskipun beberapa undang-undang telah dibuat, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun masih ada beberapa tantangan yang

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3).
[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 29.
[8] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310 dan Pasal 311.
[9] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335.
[10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan Pasal 80.

menghalangi pelaksanaannya di lapangan. Karena cyberbullying adalah kejahatan berbasis teknologi, pelaku dapat menyembunyikan identitas mereka melalui akun anonim atau menggunakan jaringan virtual pribadi (VPN). Hal ini berarti bahwa penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan membutuhkan keterampilan teknis yang lebih baik dalam bidang digital forensics untuk membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Dari sudut pandang hukum pidana, penegakan hukum terhadap cyberbullying harus memperhatikan prinsip lex certa dan lex scripta, yaitu undang-undang yang jelas mengatur setiap pelanggaran pidana. Pasal 27 ayat (3) dan 29 UU ITE berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk menjerat pelaku yang menyebarkan penghinaan, pencemaran nama baik, atau ancaman kekerasan melalui media elektronik. Namun, dalam kehidupan nyata, sering terjadi perdebatan tentang batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai cyberbullying. Hal ini menyebabkan penegakan hukum tidak selalu berhasil karena lembaga pemerintah harus menafsirkan undang-undang dengan hati-hati agar tidak melanggar hak konstitusional warga negara untuk berbicara di dunia digital.

Selain itu, faktor sumber daya manusia aparat penegak hukum juga berpengaruh terhadap seberapa efektif penegakan hukum pidana terhadap pelaku cyberbullying. Kemampuan teknis dan pemahaman tentang dinamika kejahatan siber di seluruh Indonesia masih kurang. Aparat lokal sering menghadapi keterbatasan alat pelacak digital dan kekurangan instruksi tentang cara menangani bukti elektronik yang sah secara hukum. Dengan demikian, jumlah kasus cyberbullying yang sampai ke pengadilan sangat rendah. Sebaliknya, banyak orang belum menyadari bahwa merundung secara online adalah pelanggaran yang dapat ditindak oleh hukum.[11] Akibatnya, kasus cyberbullying sering kali baru dilaporkan setelah korban mengalami beban psikologis yang signifikan.

Selain itu, institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) bekerja sama untuk menjalankan penegakan hukum dengan baik. Dalam pengendalian cyberbullying, Kominfo bertanggung jawab untuk menutup atau menurunkan konten yang mengandung kekerasan psikis atau penghinaan, sementara penegak hukum menyelidiki dan menyelidiki pelaku.[12] Namun, koordinasi antarinstansi ini tidak selalu berjalan lancar. Ini terutama terkait dengan bagaimana membagi tugas dan seberapa cepat tindakan harus dilakukan. Proses hukum yang lamban atau tumpang tindih dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan sistem hukum pidana untuk memerangi kejahatan siber.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku cyberbullying juga harus dievaluasi dengan mempertimbangkan perlindungan korban. Korban cyberbullying biasanya mengalami trauma psikis, tekanan emosional, dan

[11] Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). *Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(4), 12981-12989.
[12] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). *Kominfo dan Polri kerja sama tangani kejahatan siber termasuk cyberbullying*. Antara News.

kehilangan reputasi sosial.[13] Sayangnya, undang-undang pidana Indonesia masih berfokus pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban. Akibatnya, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik hukuman pidana dijatuhkan, tetapi juga seberapa baik proses hukum dapat memberikan keadilan restoratif kepada korban dengan memberikan hak mereka atas perlindungan dan pemulihan psikologis.

Di era digital, penegakan hukum pidana terhadap pelaku cyberbullying masih menghadapi masalah struktural, teknologis, dan normatif. Regulasi yang diperbarui dan kapasitas aparat penegak hukum tidak selalu sejalan dengan kemajuan teknologi yang cepat. Diperlukan rencana komprehensif yang mencakup perubahan undang-undang, peningkatan kemampuan forensik digital aparat, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari cyberbullying. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana tidak hanya akan menjadi lebih efektif, tetapi juga akan mampu mewujudkan keadilan yang adil di ruang digital bagi pelaku dan korban.

KESIMPULAN

1. Cyberbullying adalah jenis kejahatan kontemporer yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk melakukan kekerasan psikologis, penghinaan, atau pencemaran nama baik terhadap seseorang melalui berbagai platform komunikasi daring, seperti media sosial, pesan instan, dan forum online. Karena mereka anonim, dapat terjadi kapan saja, dan menyebar dengan cepat ke khalayak luas, kejahatan ini memiliki efek yang lebih besar dan signifikan dibandingkan dengan metode perundungan konvensional. Akibatnya, korban mengalami trauma psikologis, tekanan emosional, dan kerusakan reputasi. Dari sudut pandang hukum pidana, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime yang melanggar norma kesusilaan, moral, dan hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan keamanan individu. Oleh karena itu, untuk menghentikan pelanggaran ini, penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh diperlukan. Untuk menjerat pelaku cyberbullying dan melindungi korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah dasar hukum penting di Indonesia. Pasal 27, ayat (3), dan 29 UU ITE sangat penting untuk mengatur penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman kekerasan di internet. Oleh karena itu, penerapan hukum yang efektif sangat penting untuk menjamin keadilan bagi korban dan menegakkan norma moral dalam ekosistem digital yang aman dan sehat.
2. Di era digital, penegakan hukum pidana terhadap pelaku cyberbullying menghadapi banyak tantangan dari segi regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Meskipun dasar hukum seperti UU ITE dan KUHP telah ada, pelaksanaannya di lapangan sering terkendala oleh keterbatasan kemampuan aparat

[13] Putri, T. H. (2024). *Studi literatur: Dampak psikologis korban cyberbullying di kalangan remaja.* JKP (Jurnal Kesehatan Primer), 9(1), 19-30.

dalam bidang forensik digital, perdebatan tentang batas kebebasan berekspresi, dan koordinasi yang buruk antarinstansi penegak hukum. Selain itu, metode yang lebih restoratif diperlukan karena hukum pidana terus berfokus pada hukuman pelaku tanpa memperhatikan pemulihan korban. Oleh karena itu, untuk memungkinkan sistem hukum pidana Indonesia untuk menegakkan keadilan dan melindungi semua orang di dunia digital, diperlukan reformasi hukum yang sesuai dengan kemajuan teknologi, serta peningkatan kemampuan penegak hukum.

A. Saran

Kajian yang diterbitkan dalam jurnal "Cyberbullying dan Pertanggungjawaban Hukum Pidana di Era Digital" menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying di Indonesia harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya memperhatikan pemidanaan pelaku tetapi juga melindungi korban. Pemerintah harus memperkuat undang-undang yang secara eksplisit mengatur cyberbullying dan konsekuensiannya agar tidak ada interpretasi yang salah tentang hukum. Selain itu, peningkatan kemampuan penegak hukum dalam teknologi informasi dan forensik digital sangat penting untuk menjamin bahwa pembuktian di pengadilan berfungsi dengan baik. Pendidikan dan media sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika berkomunikasi di dunia maya dan konsekuensi hukum dari cyberbullying. Oleh karena itu, penanggulangan cyberbullying dapat dilakukan dengan mengimbangi penegakan hukum, pendidikan publik, dan perlindungan hak-hak korban di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku cyberbullying remaja di media sosial. Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA, 12(2), 98-111.

Mutma, F. S. (2019). Deskripsi pemahaman cyberbullying di media sosial pada mahasiswa. Jurnal Komunikasi, 13(2), 165-182.

Rizky Ramadhan, G., Diaz, Y., & Ul Hosnah, A. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2(1), 51–64.

Marlef, A., Masyhuri, M., & Muda, Y. (2024). Mengenal dan Mencegah Cyberbullying Tantangan Dunia Digital. Journal of Education Research, 5(3), 4002-4010.

Roniasi, R., & Kurniawan, R. (2023). TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN TERHADAP KEJAHATAN CYBER BULLYING DALAM. Nova Juris: Jurnal Hukum, 1(2), 47-56.

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, Pasal 29. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Pemerintah Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310 dan Pasal 311. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.

Pemerintah Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 335. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(4), 12981-12989.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Kominfo dan Polri kerja sama tangani kejahatan siber termasuk cyberbullying. Antara News.

Putri, T. H. (2024). Studi literatur: Dampak psikologis korban cyberbullying di kalangan remaja. JKP (Jurnal Kesehatan Primer), 9(1), 19-30.